

TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PENGAWAS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT¹

Oleh: Murdiono Sahupala²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan wewenang hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dan bagaimanakah bentuk-bentuk pengawasan oleh hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Tugas dan kewenangan hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang diatur dalam Pasal 65 UU Kepailitan. Undang-Undang kepailitan mengatur bahwa Hakim Pengawas bertanggung jawab dalam mengatasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan Kurator agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Kedudukan hakim pengawas sangatlah penting karena sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan pendapat/nasehat terlebih dahulu dari hakim pengawas. 2. Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu: 1) Perizinan oleh Hakim Pengawas kepada kurator; 2) Penetapan dari Hakim Pengawas; 3) Persetujuan dari Hakim Pengawas; 4) Pemberian usul oleh Hakim Pengawas; 5) Pemberian perintah oleh Hakim Pengawas.

Kata kunci: pailit, hakim pengawas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih

piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.³

Untuk maksud tersebut maka pemerintah berupaya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada hakim pengawas untuk melakukan pengawasan pada pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴

Dengan adanya hakim pengawas merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Agar supaya kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang, maka perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator yang dilakukan oleh hakim pengawas. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pengawasan oleh hakim pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit ?

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Said Aneke R., SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711060.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator diawasi oleh hakim pengawas. Tugas hakim pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan. Kedudukan hakim pengawas sangatlah penting karena sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan pendapat/nasehat terlebih dahulu dari hakim pengawas.

Apabila kita inventarisasi tugas-tugas hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang hakim pengawas adalah :⁵

1. Menerima permohonan dari kreditor preferen atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi.
2. Memberikan pendapat kepada pengadilan niaga sebelum memutus sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
3. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.

4. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh hakim pengawas.
5. Dalam hal saksi bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutus pailit, hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
6. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga yang dalam melakukan pinjaman tersebut kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
7. Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.
8. Menerima laporan dari kurator tiap 3(tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
9. Memberikan perpanjangan waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas.
10. Menerima keberatan yang diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan debitur pailit terhadap perbuatan yang dilakukan kurator.
11. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan.
12. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan.
13. Dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama.
14. Mengetuai rapat kreditor.
15. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor berikutnya bila hakim pengawas menganggap hal itu perlu.
16. Memberikan izin kepada debitur pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hal. 236-240.

17. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, dan menetapkan waktu diadakan pencocokan piutang.
18. Meminta agar debitur pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan sebenarnya mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit.
19. Dalam rapat pencocokan piutang, membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar hutang yang dibantah oleh kurator.
20. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut.
21. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan.

Dari tugas-tugas dan kewenangan hakim pengawas tersebut di atas, secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶

1. Memimpin rapat verifikasi;
2. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya: memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut;
3. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur;
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu;
5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan budel, perilaku pailit dan sebagainya);
6. Memberikan ijin atau menolak permohonan si pailit untuk berpergian (meninggalkan tempat) kediamannya.

B. Bentuk-Bentuk Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas adalah memberikan penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Perizinan oleh Hakim Pengawas kepada Kurator

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapat izin dari Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan, antara lain:⁷

- a. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin hakim pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit (Pasal 33).
- b. Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari hakim pengawas (Pasal 40 ayat (1)).
- c. Untuk menghadap di sidang pengadilan (Niaga), Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3) (Pasal 69 ayat (5)).
- d. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas (Pasal 108 ayat (2)).
- e. Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas, berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 109).

⁶Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hal.84.

⁷Jono, *Op.Cit*, hal. 161.

- f. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 185 ayat (1)). Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapainya penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 ayat (2)). Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas (Pasal 185 ayat (3)).

2. Penetapan dari Hakim Pengawas

Ada beberapa hal yang perlu penetapan dari hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU Kepailitan, antara lain:⁸

- a. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut (Pasal 36 ayat (1)). Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (2)).
- b. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut (Pasal 57 ayat (2)). Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada hakim pengawas (Pasal 57 ayat (5)).
- c. Hakim pengawas harus memberikan penetapan atas surat keberatan yang disampaikan oleh setiap kreditor, panitia kreditor dan debitur pailit kepadanya. Penetapan tersebut harus dilakukan paling

lambat 3 hari setelah tanggapan yang disampaikan oleh kurator telah diterima (Pasal 77 ayat (4)).

- d. Jika terjadi perbedaan pendapat antara kurator dan panitia kreditor, maka panitia kreditor dapat meminta penetapan dari Hakim Pengawas (Pasal 84 ayat (3)).
- e. Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat kreditor (Pasal 90 ayat (6)).
- f. Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106).
- g. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:
- 1) batas akhir pengajuan tagihan;
 - 2) batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - 3) hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang (Pasal 113 ayat (1)).
- Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 hari (Pasal 113 ayat (2)).
- h. Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh hakim pengawas paling lambat 21 hari kemudian, dalam hal:
- 1) apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
 - 2) rencana perdamaian tidak disediakan di kepaniteraan pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang hadir

⁸*Ibid*, hal.162.

- menghendaki pengunduran rapat (Pasal 147).
- i. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkannya atau tidaknya rencana perdamaian tersebut (Pasal 156 ayat (1)).
 - j. Jumlah uang yang menjadi hak kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan, wajib diserahkan langsung kepada kurator, kecuali apabila debitur telah memberikan jaminan untuk itu (Pasal 168 ayat (1)). Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 168 ayat (4)).
 - k. Hakim pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 hari antara hari pemanggilan rapat dan hari rapat (Pasal 187 ayat (4)).
 - l. Dalam hal diajukan perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum (Pasal 194 ayat (1)).

Dalam semua penetapan hakim pengawas di atas, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka undang-undang kepailitan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim.⁹ Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan, menentukan: "Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum."

⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata "dalam Teori dan Praktek"*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 142.

Putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam pemeriksaan permohonan pailit, diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum. Putusan Hakim memuat pertimbangan hukum sebagai dasar Hakim memberikan putusan, dan terhadap putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, misalnya apabila debitur diputus pailit oleh Hakim, kurator dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan penjualan harta pailit guna melunasi utang debitur, walaupun terhadap putusan pailit itu akan diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa haknya dirugikan.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitur oleh Pengadilan Niaga mempunyai daya serta merta, akan tetapi terhadap putusan itu masih dapat diajukan upaya-upaya hukum dalam kepailitan. Upaya hukum dalam kepailitan, antara lain:

a. Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan Pengadilan Niaga baik yang menyangkut permohonan pailit maupun PKPU, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud berupa kasasi kepada Mahkamah Agung RI.¹⁰ Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: "Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung." Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:¹¹

- 1) Debitur;
- 2) Kreditor, termasuk kreditur lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan;
- 3) Kejaksaan;
- 4) Bank Indonesia;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Selain kasasi, upaya hukum dalam kepailitan adalah Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK). Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menentukan: "Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.165.

¹¹Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.54.

Mahkamah Agung” dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menentukan: “Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Dari ketentuan ke dua pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa putusan pailit yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung. Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, menentukan: Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila :

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- b. Atau dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.¹²

Permohonan PK diajukan oleh pemohon apabila pemohon menemukan suatu bukti baru yang akan menghasilkan putusan yang berbeda dari sebelumnya. Selain pemohon menemukan suatu bukti baru, pemohon menemukan kekeliruan Hakim dalam memberikan putusan pailit. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menentukan: “Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).” Pasal 17 ayat (1) mewajibkan kurator mengumumkan putusan kasasi atau putusan PK dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.

Hal ini diperuntukan agar baik para kreditor atau masyarakat mengetahui bahwa

status dari debitor apakah merupakan debitor pailit atau debitor tidak jadi dipailitkan. Hal ini berhubungan dengan debitor yang kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus harta kekayaannya dan menghindari debitor nakal sehingga tidak merugikan harta pailit atau kreditor yang nakal, dan juga agar tercapai dari tujuan pailit untuk melindungi hak debitor dan para kreditornya, dimana para kreditornya mendapatkan pelunasan secara adil dan merata. Dalam perkara pailit, para pihak yang merasa dirugikan haknya karena putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum lainnya yang dapat diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan haknya adalah dengan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Upaya hukum peninjauan kembali ini dapat diajukan karena adanya bukti tertulis baru yang apabila diketahui dalam persaingan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga terdapat kekeliruan yang nyata. Pada kenyataan upaya hukum yang dalam kepailitan, tidak memberikan solusi yang dapat menjawab mengenai perkara utang piutang yang ruwet. Hal ini bukan karena tidak ada peraturan dalam kepailitan yang mengatur, karena Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan beserta penjelasannya, telah menentukan bahwa syarat untuk debitor dapat dinyatakan pailit adalah debitor harus memiliki paling kurang dua orang kreditor dan salah satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengenai jumlah utang debitor kepada kreditor bukanlah suatu yang harus dipermasalahkan Hakim, karena jumlah utang debitor pailit akan dibicarakan dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor setelah adanya putusan pailit oleh Hakim. Hakim yang kurang berpengalaman dan/atau mempunyai hambatan dalam menganalisis perkara, sebaiknya memanggil seorang saksi ahli dalam persidangan kepailitan, karena Hakim tidak bisa menolak perkara pailit hanya karena Hakim tidak mempunyai pengetahuan yang cukup atau belum ada undang-undang yang mengatur tentang permasalahan hukum tersebut.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 167.

3. Persetujuan dari Hakim Pengawas

Ada beberapa tindakan kurator yang perlu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Kepailitan, antara lain:¹³

- a. Apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah para kurator (Pasal 37 ayat (1)). Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas (Pasal 73 ayat (2)).
 - b. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 ayat (2)).
 - c. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1)).
4. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.

5. Pemberian Usul oleh Hakim Pengawas

Hakim pengawas mempunyai hak untuk memberikan usul, baik kepada kurator maupun kepada hakim pengadilan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Kepailitan, antara lain:¹⁴

- a. Hakim pengawas dapat mengusulkan kepada pengadilan pencabutan putusan pernyataan pailit, jika dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1)).
- b. Hakim pengawas dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk mengganti dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan (Pasal 71 ayat (1)).

- c. Hakim pengawas dapat mengusulkan 2 (dua) calon kreditor yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada kurator, jika kreditor yang dipilih oleh pengadilan menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal dunia (Pasal 79 ayat (3)).
- d. Hakim pengawas dapat mengusulkan supaya debitur ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun dirumahnya sendiri (Pasal 93 ayat (1)).
- e. Hakim pengawas dapat mengusulkan supaya debitur pailit dilepaskan dari tahanan (Pasal 94 ayat (1)).

6. Pemberian Perintah oleh Hakim Pengawas

Dalam beberapa hal, hakim pengawas dapat memberikan perintah kepada kurator, kejaksaan ataupun pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Kepailitan, antara lain:¹⁵

- a. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut (Pasal 57 ayat (2)). Hakim pengawas dalam waktu paling lambat 1 hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut (Pasal 57 ayat (3)).
- b. Hakim pengawas dapat memerintahkan kejaksaan untuk mengambil debitur pailit dari tempat tahanannya, dalam hal diperlukan kehadiran debitur pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit (Pasal 96).
- c. Atas permintaan kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan (Pasal 183 ayat (1)).
- d. Hakim pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta

¹³Jono, *Op.Cit.*, hal. 164.

¹⁴*Ibid*, hal.164-165.

¹⁵*Ibid*, hal.65.

pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggung jawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat (Pasal 197).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan kewenangan hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang diatur dalam Pasal 65 UU Kepailitan. Undang-Undang kepailitan mengatur bahwa Hakim Pengawas bertanggung jawab dalam mengatasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan Kurator agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Kedudukan hakim pengawas sangatlah penting karena sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan pendapat/nasehat terlebih dahulu dari hakim pengawas.
2. Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu:
 - 1) Perizinan oleh Hakim Pengawas kepada kurator;
 - 2) Penetapan dari Hakim Pengawas;
 - 3) Persetujuan dari Hakim Pengawas;
 - 4) Pemberian usul oleh Hakim Pengawas;
 - 5) Pemberian perintah oleh Hakim Pengawas.

B. Saran

1. Dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebaiknya Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit secara arif, bijaksana dan cermat. Dalam artian tidaklah boleh merugikan salah satu pihak, apakah itu debitor atau kreditor dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit. Untuk itu Hakim Pengawas haruslah memiliki kemampuan dan kecermatan serta integritas moral yang tangguh dalam memahami tugas dan kewenangannya.
2. Diharapkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mempertegas pengaturan tentang pengawasan, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan sanksi yang diterima oleh Hakim Pengawas apabila melakukan penyimpangan dalam mengawasi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hadad, Mulaiman, *Indikator Kepailitan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Huizink, J.B, *Insolventie*, Cetakan 1, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Cetakan Ke 2, Jakarta, 2010.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Nating, Imran, *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Paulus, *Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU*, Makalah Diklat Kurator, 1998.
- Prasetya, Rudhi, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan: Badan Pembinaan Hukum Nasional DepartemenKehakiman RI, Jakarta, 1996.
- Prodjomidjojo, Martiman, *Proses kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perusahaan, Analisa Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Sitompul, Zulkarnain, *Pola Penyelesaian Utang Tantangan Bagi Pembaharuan UU Kepailitan*, Makalah disampaikan dalam lokakarya Mengenai Tantangan Perubahan UU Kepailitan, Medan 7 Desember 2001, Kerjasama FH UI, Pascasarjana USU dan University of sout Carolina.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata "dalam Teori dan Praktek"*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tumbuan, Frederick B.G., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Tumbuan, Fred B.G., "Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998" dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudhy A. Lontoh, Ed. Alumni, Bandung, 2001.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Sumber Lainnya :

- Mulyadi, Lilik, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, www.pn-bengkayang.go.id/files/.../e733b0809734fe0, diakses tanggal 9 Maret 2015.
- <https://equshay.wordpress.com/2012/12/30/kurator/>, diakses tanggal 9 Maret 2015.
- <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembicaraan:Kurator&action=edit&redlink=1>, diakses tanggal 9 Maret 2015.
- <https://clickgtg.wordpress.com/2008/07/02/hukum-kepailitan-di-indonesia/>, diakses tanggal 9 Maret 2015.
- http://click-gtg.blogspot.com/2008_06_01_archive.html, diakses tanggal 12 Juni 2015.